

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI

Shilfia Fitrisnawanti¹, Mar'atus Solikah², Linawati³

^{1),2),3)} Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
shilfajisun@gmail.com

Informasi Artikel

Tanggal Masuk : 01/07/2023

Tanggal Revisi : 06/07/2023

Tanggal Diterima : 17/07/2023

Abstract

The purpose of this study is to analyze how good the effectiveness and contribution of entertainment tax collection is to the City of Kediri's Original Revenue in 2020-2022. In this study used a quantitative approach with descriptive methods. Sources of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. From the results of this study it can be concluded that the level of effectiveness of the entertainment tax in 2020-2022 is considered "very effective" with an average percentage value of 105%. This study shows that the City of Kediri has succeeded in collecting entertainment taxes in order to increase local revenue. However, the contribution of the entertainment tax to the increase in local revenue for the City of Kediri in 2020 - 2022 meets the "very bad" criteria with an average percentage of 1%. This shows that the efficiency of collecting entertainment taxes in the City of Kediri is not proportional to its contribution to local revenue.

Keywords: Entertainment Tax Effectiveness, Regional Original Revenue, Entertainment Tax Contribution

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa baik efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2020-2022. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2020-2022 dinilai "sangat efektif" dengan nilai presentase rata-rata diangka 105 %. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Kediri telah berhasil mengumpulkan pajak hiburan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, kontribusi pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Kediri pada tahun 2020 - 2022 memenuhi kriteria "sangat buruk" dengan persentase rata-rata 1%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan pajak hiburan Kota Kediri tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Efektivitas Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak Hiburan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang ada di Indonesia merupakan cerminan suatu proses dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, damai, berdaya saing, maju, dan juga sejahtera. Pembangunan ekonominya sendiri bukan hanya untuk kepentingan proses ekonomi saja, tetapi juga suatu hasil dari proses perubahan sosial, politik, dan budaya bangsa. Di Indonesia saat ini telah menerapkan kebijakan yang telah mengatur tentang otonomi daerah. Pembangunan otonomi daerah kabupaten atau kota dilakukan dengan berpegang pada prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, memperhatikan potensi daerah, serta pemerataan dan keadilan. Kabupaten dan kota sekarang memiliki kendali atas pemerintah mereka sendiri sebagai bagian dari otonomi mereka. Pembagian, pengaturan, dan pemerataan penggunaan sumber daya nasional, serta pertimbangan pusat keuangan dan daerah, akan mengikuti pendelegasian tanggung jawab. Demikian juga dengan pelaksanaan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. PAD yaitu pendapatan daerah yang dihimpun dan diterima sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004, PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah (termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan) meliputi: pendapatan bunga; jasa yang memerlukan pembayaran; keuntungan dari selisih nilai rupiah terhadap mata uang lain, serta diskon, komisi, dan bentuk lain yang diperoleh dari penjualan atau pembelian barang atau jasa di daerah.

PAD berperan penting guna membiayai pembangunan suatu daerah, sedangkan Pajak Daerah sendiri merupakan salah satu sumbernya. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah suatu kontribusi yang wajib diberikan kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dan telah diatur berdasarkan UU, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya pemungutan pajak daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk langsung oleh Bupati atau Walikota, dan instansi yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala aspek proses dikelolanya pajak.

Dengan ditetapkannya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang pada UU NO 28 Tahun 2009 maka dapat memberi peluang bagi PEMDA guna peningkatan pemungutan pajak daerah yang lain, hal ini dikarenakan terdapat jenis pajak baru yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU tersebut. Pajak Daerah dapat dikategorikan serta diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak antara lain Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam hal ini, Kota Kediri yang merupakan salah satu kawasan perkotaan yang disetujui oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, sehingga wajar jika ada pilihan untuk menciptakan dan meningkatkan kapabilitas aset yang ada untuk kemajuannya. Salah satu potensi sumber daya tersebut adalah dari pajak hiburan. Menurut penelitian Sukanto (2019) menunjukkan bahwa pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pengoptimalan penerimaan sumber-sumber pendapatan potensial yang dapat dijadikan sebagai pendapatan dan potensinya memungkinkan untuk pemungutan pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan PAD dari pajak hiburan.

Kota Kediri disebut kota terbesar ketiga di Jawa Timur. Perkembangannya cukup pesat seiring dengan peningkatan kualitas kawasan di berbagai bidang, meliputi pariwisata, pendidikan, perdagangan, birokrasi pemerintahan, dan olah raga. Kota ini memiliki beberapa pusat perbelanjaan, mulai dari skala pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern. Pusat wisata belanja yang sedang berkembang salah satunya kawasan *Center Business Distric* (CBD) Dhoho. Kota Kediri mendapatkan penghargaan dengan gelar kota yang paling menguntungkan untuk melakukan investasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan kualitas otonomi dan pelayanan masyarakat. Banyak investor yang ingin berinvestasi di kota Kediri, faktornya melihat kota ini sebagai referensi, karena perekonomian kota juga terbantu oleh pesantren, perguruan tinggi swasta, dan lembaga lainnya. Kota Kediri juga memiliki banyak potensi hiburan, salah satunya menyelenggarakan event semarak gebyar budaya yang selalu digelar dalam setahun sekali sebagai salah satu rangkaian acara peringatan hari ulang tahun Kota Kediri, dalam acara tersebut menampilkan berbagai jenis kesenian budaya masyarakat kota. Selain event budaya tersebut, Kota Kediri juga mempunyai event tahunan *Dhoho Street Fashion* yang memamerkan berbagai baju rancangan desainer ternama Indonesia. (Sumber:kedirikota.go.id). Karena pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya dapat digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah, maka hal ini menarik untuk diteliti. Maka, perlu dilakukan analisis terhadap efektivitas Kota Kediri dalam memungut pajak hiburan.

Dalam hal mengukur tingkat keberhasilan pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan, maka peneliti menentukan indikator untuk mengukur hasilnya, yaitu menggunakan Efektivitas. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan pajak terhadap suatu kinerja pemerintahan, menurut Halim (2017), konsep tujuan maksimum tidak boleh digunakan untuk mengevaluasi efektivitas; melainkan harus diukur dengan tujuan yang dapat dicapai. Kemampuan pemerintah dalam mewujudkan penerimaan Pajak Daerah yang direncanakan dan disusun dapat ditunjukkan melalui efektifitas Pajak Daerah, yang kemudian dapat dibandingkan dengan jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya, tentunya berdasarkan potensi masing-masing daerah. Tingkat efektivitas tujuan organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilannya. Suatu organisasi dikatakan berhasil jika berhasil mencapai tujuan-tujuannya.

Dalam hal efektifitas suatu organisasi akan mengarah ke suatu program yang telah ditentukan dan mempunyai sasaran yang jelas dan terarah sesuai kegiatan yang ada didalamnya. Sondang P. Siagian menyimpulkan bahwa efektivitas adalah cara memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan untuk menghasilkan barang bagi jasa kegiatan yang dilakukan. Tingkat efektivitas juga menunjukkan bahwa tujuan yang telah ditentukan sebelumnya telah berhasil dicapai. Bisa dikatakan tingkat efektivitas lebih tinggi bila hasil pekerjaan mendekati atau sudah mencapai tujuan. Tingkat kualitas, kuantitas, dan jumlah waktu yang dihabiskan juga terkait dengan efektivitas. Sementara efektivitas hanya memeriksa apakah suatu proses atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, itu tidak menjelaskan berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi sendiri didefinisikan sebagai sumbangan. Jika dilihat hubungannya dengan Pajak Daerah, kontribusi disimpulkan sebagai sumbangan yang berasal dari penerimaan PAD terhadap besarnya belanja kegiatan pemerintahan daerah. Pajak daerah sendiri merupakan kebutuhan bagi daerah. Pajak daerah memiliki dampak yang lebih besar terhadap PAD ketika hasil dari pendapatan yang mereka kumpulkan lebih besar. Menurut Handoko (2013) analisis kontribusi pajak yang melibatkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan realisasi pendapatan asli daerah diperlukan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang dihasilkan dari penerimaan pajak terhadap PAD. Dalam hal ini perlu dikaji sejauh mana kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kediri dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Jika kontribusi pajak hiburan lebih besar daripada jenis pajak lainnya, maka pajak hiburan telah bisa dikatakan memenuhi kriteria kontribusi sangat baik. Dan juga dapat dijadikan acuan pemerintah untuk lebih meningkatkan potensi daerah khususnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas daerah.

Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Arifuddin (2020) dengan judul "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari". Dengan nilai persentase rata-rata 111%, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hiburan tergolong sangat efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak hiburan Kota Kendari sudah efektif. Namun, pendapatan pajak hiburan turun ke kategori dengan kontribusi terendah antara 2016 - 2018, sebesar 2,69 persen, selama periode tersebut.

Dalam penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Restoran, Penerimaan Pajak Hiburan, dan Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang oleh Leonardo (2020) Dengan persentase pajak hiburan sebesar 105,15%, penelitian ini menemukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak dikategorikan "Sangat Efektif". Namun, kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang dari tahun 2017 - 2020 "Sangat Kurang".

Dalam penelitian oleh Wijaya Syam (2021) meninjau potensi pendapatan retribusi pengalihan dan komitmennya terhadap upah unik provinsi di Dinas Pendapatan Daerah Perda Bulukumba. Kajian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat kecukupan tarif pengalihan dari tahun 2018 ke tahun 2020 semakin meningkat dan semakin berkurang, dari 16,11% - 48,22%.

Berdasarkan dari data pembukuan pelaksanaan penerimaan pajak hiburan Kota Kediri pada tahun 2015, kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah berada pada kategori "Sangat Kurang" yaitu sebesar 1,7%. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Kota Kediri karena kota tersebut terkenal dengan potensi wisata, baik wisata budaya maupun religi serta sering mengadakan event- event kreatif yang dapat dijadikan sasaran pajak hiburan sehingga dapat menjadi sumber penerimaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengacu pada sumber PAD yang ada di Kota Kediri.

Sumber penerimaan pendapatan suatu negara salah satunya berasal dari pajak. Dalam hal ini setiap sumber pendapatan yang di dapat oleh negara diharapkan mampu menambah optimalisasi proses pembangunan nasional negara dan juga diharapkan penerimaannya dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan masing – masing daerah. Dalam hal ini maka kesadaran warga negara untuk taat dalam membayar pajak juga harus diperhatikan. Pajak yang telah ditetapkan, kemudian dipungut oleh pihak pemerintah dan nantinya digunakan untuk pengeluaran kepentingan pemerintah.

Pajak yang telah dipungut pemerintah dijadikan penerimaan pendapatan negara, baik untuk penghasilan pendapatan pusat dan penghasilan pendapatan daerah. Untuk penerimaan pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan pajak daerah berasal dari berbagai macam pajak, salah satunya Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat menghibur dan dinikmati secara berbayar. Pajak hiburan tersebut dipungut ditempat terselenggaranya hiburan dengan dasar pengenaan atau perhitungan pajaknya berdasarkan peraturan daerahnya. Dengan adanya Pajak hiburan, akan memudahkan dan meringankan beban PEMDA dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah yang tujuan juga untuk kepentingan masyarakat daerah juga.

Untuk dapat mengukur seberapa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Kediri, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran berupa efektivitas. Dengan mengukur efektivitas pajak daerah dapat diperoleh kesimpulan apakah pemerintah mempunyai kemampuan dalam merealisasikan target yang telah direncanakan dan ditetapkan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki masing – masing. Sedangkan untuk mengukur tingkat kontribusi pemungutan Pajak Hiburan Kota Kediri, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran berupa kontribusi. Untuk mengukur besarnya tarif pajak Menurut Perda Kota Kediri No 6 Tahun 2010 mengatur tentang besarnya tarif pajak hiburan berdasarkan jenisnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan menganalisa dengan teknik mengumpulkan data kemudian diolah dengan mendeskripsikan dan memberikan gambaran dari data tersebut. Metode penelitian ini berdasarkan positivisme yang meneliti sampel atau populasi tertentu, menggunakan teknik *random sampling*, menggunakan instrumen penelitian dalam proses pengumpulan data, dan menggunakan analisis data *kuantitatif* atau statistik. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif karena cocok dipergunakan untuk mengamati suatu kejadian atau fenomena yang dapat diukur dan dilakukan secara terukur. Metodologi kuantitatif ini merupakan metode yang menghasilkan data tertulis baik dari tulisan atau angka maupun lisan dari orang atau situasi perilaku yang telah diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian dimana mendapatkan data apa adanya kemudian dideskripsikan hasilnya setelah melalui proses pengolahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa baik efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2020-2022. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat langsung dari instansi Pendapatan Pemerintah yaitu Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kediri. Dimana di dalam data tersebut memuat keterangan mengenai gambaran keseluruhan BPKAD Kota Kediri dan gambaran mengenai Peraturan Daerah khususnya tentang Pajak Hiburan. Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian sebelumnya, didata tersebut dapat ditemukan informasi maupun data yang diperoleh dari berkas-berkas yang diterbitkan oleh BPKAD Kota Kediri.

Penelitian ini memakai 2 teknik pengumpulan data, di antaranya wawancara. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan bagian pendataan/arsip di BPKAD Kota Kediri. Dan yang kedua adalah dokumentasi. Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menelusuri data historis. Data-data yang didapatkan tersebut dapat berupa data laporan realisasi dan gambaran target penerimaan Pajak Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Kediri.

Untuk menganalisis bagaimana efektivitas dalam pemungutan Pajak Hiburan, dapat menggunakan perhitungan tingkat

efektivitas berdasarkan Mahmudi (2010):

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan}}{\text{Target Pendapatan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, target penerimaan pajak hiburan merupakan target penerimaan pajak hiburan yang harus dicapai dalam satu tahun tertentu, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan merupakan hasil penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak. dengan melakukan perhitungan tersebut menggunakan laporan realisasi dan target pendapatan yang direncanakan. Analisis ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak hiburan dengan jumlah target realisasi pajak hiburan tahun 2020-2022.

Tabel berikut menampilkan tingkat efektivitas pajak Hiburan.

Tabel 1 Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Perhitungan tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD dapat menggunakan rumus rasio menurut Mahmudi (2010) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Analisis ini dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi PAD yang diterima pemerintah daerah antara tahun 2020 dan 2022 dan kapasitas mereka untuk mengumpulkan pendapatan pajak hiburan, Tabel berikut menampilkan tingkat persentase kontribusi

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
> 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang Baik
< 10%	Sangat Kurang

Sumber: Kemendagri Tahun 2010

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, ditemukan data terkait dengan hasil realisasi penerimaan dan target Pajak Hiburan yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kota Kediri disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Penerimaan dan Target Pajak Hiburan di Kota Kediri Tahun 2020 - 2022

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	923.726.000,00	931.753.734,00
2	2021	503.000.000,00	543.288.719,00
3	2022	2.585.000.000,00	2.805.011.738,00

Sumber: BPKAD Kota Kediri, Tahun 2023.

Selain data di atas, PAD yang merupakan hasil pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai sektor pendapatan daerah, khususnya potensi Kota Kediri juga masuk dalam data yang terkumpul di atas. Data PAD yang diperoleh dimulai dari data tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4 Hasil PAD di Kota Kediri Tahun 2020

No	Unsur PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hasil Pajak Daerah	101.550.323.000,00	112.205.159.052,62
2	Hasil Retribusi Daerah	1.213.875.000,00	1.311.356.900,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.209.685.603,43	1.209.685.603,43
4	Lain-Lain PAD yang sah	13.127.647.777,00	15.512.056.985,20
Pendapatan Asli Daerah		117.101.531.380,43	130.238.258.541,25

Sumber: BPKAD Kota Kediri, Tahun 2023.

Tabel 5 Hasil PAD di Kota Kediri Tahun 2021

No	Unsur PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hasil Pajak Daerah	111.581.773.554,00	115.930.219.720,66
2	Hasil Retribusi Daerah	1.880.001.000,00	937.271.462,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.195.475.204,55	701.149.136,05
4	Lain-Lain PAD yang sah	16.520.122.868,48	9.855.258.682,76
Pendapatan Asli Daerah		131.177.372.627,03	127.423.899.001,47

Sumber: BPKAD Kota Kediri, Tahun 2023.

Tabel 6 Hasil PAD di Kota Kediri Tahun 2022

No	Unsur PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hasil Pajak Daerah	125.355.000.000,00	137.515.507.025,00
2	Hasil Retribusi Daerah	1.110.000.000,00	1.167.304.451,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.959.290.344,00	1.981.685.048,28
4	Lain-Lain PAD yang sah	15.259.519.594,00	9.541.171.940,14
Pendapatan Asli Daerah		143.683.809.938,00	150.205.668.464,42

Sumber: BPKAD Kota Kediri, Tahun 2023.

Untuk melihat seberapa kemampuan pemerintah daerah Kota Kediri dalam merealisasikan hasil pemungutan pajak hiburan, maka dibutuhkan perhitungan efektivitas penerimaan pajak hiburan serta perhitungan kontribusinya terhadap PAD dengan membandingkan jumlah penerimaannya dengan penetapan target yang di ukur berdasarkan potensi yang ada di daerah Kota Kediri. Rasio kemampuan daerah dapat dikatakan efektif jika dapat mencapai 100%, semakin tinggi rasionya, maka semakin baik pula efektivitas dan kontribusinya dan dapat menggambarkan kondisi kemampuan daerah. Berikut perhitungan rasio efektivitasnya:

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan} \times 100\%}{\text{Target Pendapatan Pajak Hiburan}}$$

Sumber: Abdul Halim (2011)

Tabel 7
Tingkat Efektivitas Realisasi dan Target Pajak Hiburan Tahun 2020-2022 di Kota Kediri

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2020	931.753.734,00	923.726.000,00	100,87%	Sangat Efektif
2021	543.288.719,00	503.000.000,00	108,01%	Sangat Efektif
2022	2.805.011.738,00	2.585.000.000,00	108,51%	Sangat Efektif
Rata - Rata			105,8%	Sangat Efektif

Sumber : BPPKAD Kota Kediri, Tahun 2023.

Berdasarkan perhitungan pada tahun 2020, efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 pada angka 100,87%. Jika dilihat pada tabel efektivitas pendapatan sebesar 100,87% menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan dikatakan "Sangat Efektif", yang artinya Realisasi penerimaan Pajak Hiburan padatahun tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan pada tahun 2021, efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2021 pada angka 108,01%. Jika dilihat pada tabel efektivitas pendapatan sebesar 108,01% menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan dikatakan "Sangat Efektif", yang artinya Realisasi penerimaan Pajak Hiburan padatahun tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan pada tahun 2022, efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2022 pada angka 108,51%. Jika dilihat pada tabel efektivitas pendapatan sebesar 108,51% menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan dikatakan "Sangat Efektif", yang artinya Realisasi penerimaan Pajak Hiburan padatahun tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan

Dari ketiga hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan oleh BPPKAD Kota Kediri mengalami kenaikan setiap tahunnya pada angka 105,8% pertahunnya. Jika dilihat efektivitas tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan presentase efektivitas sebesar 108,51%, sedangkan efektivitas rendah pada tahun 2020 sebesar 100,87%. Secara keseluruhan presentase tersebut dapat dikategorikan "sangat efektif" karena berada di atas angka 100% dari target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hiburan memakai rasio sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Kediri Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
2020	931.753.734,00	130.238.258.541,25	0,715%	Sangat Kurang
2021	543.288.719,00	127.423.899.001,47	0,426%	Sangat Kurang
2022	2.805.011.738,00	150.205.668.464,42	1,867%	Sangat Kurang
	Rata - Rata		0,99%	Sangat Kurang

Sumber : BPPKAD Kota Kediri, Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan di atas, kontribusi pada tahun 2020 pada angka 0,715%. Jika dilihat pada tabel kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Daerah dikatakan "Sangat Kurang", yang artinya penerimaannya sangat kurang berkontribusi.

Berdasarkan perhitungan di atas, kontribusi pada tahun 2021 pada angka 0,426%. Jika dilihat pada tabel kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Daerah dikatakan "Sangat Kurang", yang artinya penerimaannya sangat kurang berkontribusi.

Berdasarkan perhitungan di atas, kontribusi pada tahun 2022 sebesar 1,867%. Jika dilihat pada tabel kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Daerah dikatakan "Sangat Kurang", yang artinya penerimaannya sangat kurang berkontribusi.

Dari ketiga hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hiburan oleh BPKAD Kota Kediri terhadap PAD bersifat naik turun atau fluktuatif tiap tahunnya dengan rata-rata persentasenya 1% pertahunnya. Jika dilihat dari hasil kontribusinya, kontribusi tinggi pada tahun 2022 pada angka 1,867%, sedangkan kontribusi rendah pada tahun 2021 pada angka 0,426%. Secara keseluruhan presentase tersebut dikategorikan "Sangat Kurang" berkontribusi karena nilainya berada di bawah angka 10%.

Dalam hal seberapa efektif pengumpulan pajak hiburan, tidak diragukan lagi akan menghasilkan kenaikan persentase, dan penurunan presentase. Tingkat hubungan antara hasil realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh PEMDA ditentukan dengan memperhitungkan tingkat efektivitasnya. Selain itu, PEMDA dapat menggunakan analisis efektivitas ini untuk menetapkan tujuan pajak hiburan yang harus dipenuhi pada tahun berikutnya. PAD akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan pajak hiburan. Proses efektifnya pemungutan pajak hiburan yang berkontribusi terhadap PAD akan berdampak pada perkembangan dan perluasan perekonomian daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Di Kota Kediri dikenal Sistem *self assesment*, yang diartikan sebagai sistem pemungutan pajak hiburan bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan menyetor sendiri pajaknya kepada pihak berwenang, digunakan dalam proses pemungutan pajak hiburan. Dalam hal ini, BPKAD Kota Kediri adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi tentang kemungkinan adanya Pajak Hiburan di Kota Kediri. Sistem pemungutan pajak ini diambil dari teori yang telah diungkapkan oleh Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa "Self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang".

Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak hiburan Kota Kediri pada tahun anggaran 2020-2022 menunjukkan hasil yang sangat efektif. Tujuan pengumpulan yang ditetapkan telah terpenuhi bahkan dari tahun ke tahun berkat pendapatan pajak hiburan. Target pemungutan pajak hiburan Kota Kediri tahun 2020 sebesar Rp. 923.726.000,00, dengan tingkat keberhasilan 100,87%. Kemudian muncul target sebesar Rp 503.000.000,00 pada tahun 2021. dengan tingkat efektifitas 108,01% pada tahun yang ditetapkan target tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya karena adanya puncak pandemi Covid 19 pada tahun tersebut yang menyebabkan beberapa sektor penerimaan pajak hiburan menurun karena pembatasan mobilitas aktivitas sosial dan hiburan. Selain itu, target pemungutan pajak hiburan akan dinaikkan sebesar Rp 2.585.000.000 pada tahun 2022 sebesar dengan tingkat keberhasilan 108,51%. Diketahui juga bahwa tingkat efektivitas rata-rata tahunan adalah 105,79%. Hasil ini menunjukkan bahwa Kota Kediri telah berhasil melakukan pengumpulan pajak hiburan.

Parameter yang dapat digunakan oleh PEMDA untuk menentukan seberapa besar hasil kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD adalah kontribusi pajak hiburan. Dengan membandingkan hasil pendapatan PAD dan pendapatan pajak hiburan, maka dapat dihitung tingkat kontribusinya. Dalam realisasinya saat perhitungan kontribusi kenyataan yang ditemukan adalah pajak hiburan tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Kediri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arifuddin (2020) yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan di Kota Kendari pada periode tahun 2014-2018 menghasilkan kategori efektivitas yang efektif. Pada tahun 2014, Kota Kendari memperoleh kategori efektivitas sebesar 122,37%.

Kemudian mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun selanjutnya namun tetap memperoleh rata-rata tingkat efektivitas sebesar 111%. Untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan jika dihitung sesuai dengan pedoman klasifikasi dikategorikan "Sangat Kurang" berkontribusi dengan diperoleh rata-rata persentasenya sebesar 2,69%. Hal tersebut terjadi karena hasil pemungutan pajak hiburan di Kota Kendari masih tergolong rendah dibandingkan dengan jenis penerimaan pajak daerah lainnya. Selain itu hal tersebut juga disebabkan karena masih banyak potensi hiburan yang belum tercantum dalam Badan Pengelolaan Pajak, dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak hiburan jika dihitung rata-rata sebesar 105,8% per tahun. Hal ini menandakan bahwa pemungutan pajak hiburan Kota Kediri dinilai berhasil, terbukti dengan peningkatan pendapatan dari tahun 2020 ke tahun 2022, meskipun terjadi penurunan pendapatan di tahun 2021 akibat pandemi COVID 19. Selanjutnya untuk penetapan target pajak hiburan Kota Kediri sejalan dengan potensi hiburan kota Kediri.

Namun, potensi kota untuk pajakhiburan masih harus dilakukan evaluasi untuk memaksimalkan pertumbuhan pendapatan pajak. Setiap kenaikan atau penurunan presentase akan mempengaruhi PAD.

Variabel kontribusi penerimaan pajak hiburan tidak sejalan dengan efektivitas pemungutannya. Kontribusi penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 berada dibawah angka 1% yang artinya pajak hiburan sangat kurang berkontribusi keberadaanya. Kurangnya kontribusi pajak hiburan dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah salah satunya disebabkan oleh banyak belum terdaftarnya potensi-potensi hiburan di BPKAD Kota Kediri. Dalam hal penegakan hukum dan pemberian sanksi juga dirasa belum tegas, khususnya dalam penetapan target pajak hiburan. Serta kurangnya pemahaman masyarakat akan wajibnya membayar pajak hiburan. Selain itu kurangnya sosialisasi dari petugas pemungut pajak hiburan atau aparat yang ditunjuk kepada masyarakat yang mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan wajib pajak yang merupakan pelaku usaha hiburan. Penerimaan pajak hiburan di Kota Kediri dinilai kurang berkontribusi dalam PAD.

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka untuk saran yang dapat digunakan bahan masukan bagi BPPKAD Kota Kediri dalam upaya untuk memaksimalkan dan meningkatkan penerimaan pajakhiburan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pengecekan ulang atau pendataan tentang daftar wajib pajak yang dapat dikenakan pajak hiburan.
2. Meningkatkan sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak terkait kewajiban dalam hal pembayaran pajak secara tepat waktu dan diharapkan pihak dari BPPKAD memberikan peringatan dan sanksi kepada wajib pajak yang kurang sadar dan taat akan kewajibannya dalam pembayaran pajak.
3. Dalam meningkatkan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, maka BPPKAD disarankan untuk mencari dan menggali potensi tempat hiburan yang ada di lapangan, serta mengadakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menarik perhatian serta memperkenalkan potensi daerah guna menambah pemasukan PAD.
4. Untuk penelitian selanjutnya, sebagai saran agar memperluas ruang lingkup topik penelitian, karena jangkauan penelitian ini hanya dilakukan terbatas di kantor Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri. Penelitian ini tidak meninjau langsung objek dari pajak hiburan itu sendiri, sehingga tidak mengetahui seberapa besar keakuratan data yang telah diperoleh.
5. Karena penelitian ini hanya menggunakan alat analisis efektifitas dan kontribusi, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan penggunaan indikator analisis lain seperti, elastisitas penerimaan, tingkat daya kemampuan pajak, serta efisiensi. Hal ini berguna untuk memperluas ruang lingkup penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Leonardo, D. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020*, 19(11), 3-16.
- [2] Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah* (N. I. S. Wibi Hardani (ed.)). Erlangga.
- [3] nurjihad. Muh Andi, mustafa Santiadji, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5, 29-42.
- [4] Sukanto, P. (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689- 1699.
- [5] Wijaya Syam, A. (2021). Economy Deposit Journal (E-DJ) Potential Entertainment Tax Revenue and Its Contribution to Local Revenue at the Bulukumba Regency Regional Revenue Agency. *Economy Deposit Journal*, 3(1), 88-95.
- [6] *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. 2004, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- [7] *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- [8] *Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri*. 2010.
- [9] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (XIX)*. Andi.
- [10] Halim, Abdul. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.